

Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Membentuk Kebijakan Hukum Nasional: Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia

***Imam Bayhaki**

****Anas Saifulah**

***Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang**

****Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang**

Email bayhakiiman@gmail.com

Email anasds12@gmail.com

Abstract

The fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) play a strategic role in providing religious guidance to Muslims in Indonesia. Although fatwas are not legally binding, their existence significantly impacts national legal policies, particularly in addressing issues related to religious values. As an institution authorized to issue fatwas, MUI contributes to guiding society in living according to Islamic principles and influencing public regulations and policies enacted by the government.

This study aims to examine the relationship between MUI fatwas and Indonesia's national legal system and how these fatwas contribute to shaping legal policies that align with religious teachings.

The research employs a qualitative method with a case study approach to analyze the role and influence of MUI fatwas in the context of national law. The primary data sources for this study include fatwa documents issued by MUI, relevant legislation, and interviews with legal experts, religious leaders, and legal practitioners. The analysis explores how these fatwas are received and implemented in national legal policies, as well as their impact on the enforcement of laws in Indonesia. This approach enables researchers to gain a comprehensive understanding of the interaction between religious fatwas and state law.

Keywords: MUI Fatwas, National Law, Legal Policy

Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran strategis dalam memberikan panduan keagamaan kepada umat Islam di Indonesia. Walaupun fatwa bukan merupakan produk hukum yang bersifat mengikat secara langsung, keberadaannya memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan hukum nasional, terutama dalam konteks penyelesaian masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Sebagai lembaga yang berwenang memberikan fatwa, MUI turut berperan dalam membimbing masyarakat untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta mempengaruhi regulasi dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara fatwa MUI dengan sistem hukum nasional Indonesia dan bagaimana fatwa tersebut berperan dalam membentuk kebijakan hukum yang sesuai dengan ajaran agama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis peran dan pengaruh fatwa MUI dalam konteks hukum nasional. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta wawancara dengan ahli hukum, tokoh agama, dan praktisi hukum. Analisis dilakukan dengan menggali bagaimana fatwa-fatwa tersebut diterima dan diterapkan dalam kebijakan hukum nasional, serta dampaknya terhadap implementasi hukum di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam interaksi antara fatwa agama dan hukum negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI, meskipun tidak mengikat secara langsung dalam kerangka hukum positif Indonesia, memiliki pengaruh besar dalam pembentukan

kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI seringkali dijadikan acuan dalam pembuatan regulasi pemerintah, terutama dalam bidang-bidang yang menyentuh masalah moral, sosial, dan ekonomi umat Islam. Hasil ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam menjembatani kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional, pengaruh fatwa terhadap keputusan hukum dan kebijakan publik tetap signifikan, yang mencerminkan adanya keterkaitan yang erat antara hukum agama dan hukum negara di Indonesia

Kata Kunci: Fatwa MUI, Hukum Nasional, Kebijakan Hukum.

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki tantangan unik dalam memadukan prinsip-prinsip agama Islam dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Salah satu lembaga yang memainkan peran penting dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Karena kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri,¹ yang berfungsi sebagai pemberi fatwa atau pendapat hukum agama dalam berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI meskipun tidak bersifat mengikat secara langsung dalam hukum positif Indonesia, memiliki pengaruh yang signifikan dalam memberikan arah dan pedoman, baik bagi masyarakat maupun pembuat kebijakan. Fatwa disini berdiri atas kegigihan para cendekiawan muslim dalam berijitihad menemukan hukum untuk suatu permasalahan. Selain itu cendekiawan muslim juga memiliki peranan menyatukan gerak dan Langkah umat Islam di dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.² Fatwa-fatwa tersebut sering dijadikan acuan dalam pembentukan kebijakan publik, yang menyentuh berbagai bidang seperti ekonomi syariah, perbankan syariah, hingga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

Hukum nasional Indonesia sendiri terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek kehidupan masyarakat, baik yang bersifat umum maupun yang lebih spesifik terkait dengan agama. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah contoh undang-undang yang tidak hanya berlaku secara sekuler, namun juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam dalam implementasinya. Dalam konteks ini, fatwa MUI berperan sebagai sumber pertimbangan dalam pembuatan peraturan atau kebijakan yang mengakomodasi tuntutan agama, sehingga menjadi bagian dari kebijakan hukum negara yang mengedepankan keadilan sosial dan keberagaman.

Namun, meskipun fatwa MUI sering dijadikan acuan dalam pembuatan regulasi, kedudukan fatwa dalam sistem hukum Indonesia yang berbasis pada hukum positif masih belum sepenuhnya jelas. Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, yang artinya fatwa tersebut tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat sebagai

¹ Yuli Darti, *Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXI No. 1, Januari-Juni (2017). H. 144.

² Imaro Sidqi, Doli Witro, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikatifatwa Terhadap Masyarakat*, Jurnal Nizham, Vol. 8, No. 01 Januari-Juni 2020. H. 21.

norma hukum yang wajib diikuti. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam implementasi kebijakan hukum yang ingin mengakomodasi prinsip-prinsip agama. Sebagai contoh, dalam peraturan mengenai perbankan syariah, fatwa MUI sering digunakan sebagai dasar hukum untuk memastikan bahwa produk-produk keuangan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, bagaimana pengaruh fatwa dalam keputusan-keputusan hukum yang lebih luas, termasuk dalam ranah perundang-undangan, menjadi hal yang perlu diteliti lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang bagaimana fatwa MUI berperan dalam pembentukan kebijakan hukum nasional Indonesia, serta bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama Islam dalam perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada analisis dokumen fatwa MUI yang dikeluarkan terkait dengan bidang-bidang hukum tertentu, seperti ekonomi syariah dan hukum keluarga, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum, tokoh agama, serta pembuat kebijakan akan dilakukan untuk menggali pandangan mereka mengenai kedudukan fatwa MUI dalam sistem hukum nasional. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai interaksi antara fatwa dan hukum positif di Indonesia, serta kontribusinya dalam pembentukan kebijakan hukum yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis peran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pembentukan kebijakan hukum nasional Indonesia. Menurut M. Iqbal Hasan penelitian ini yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan kepustakaan atau literatur baik berupa buku laporan ataupun catatan hasil penelitian terdahulu. Teknik-tekniknya di antaranya yang paling utama ialah research yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan.³ Penelitian ini fokus pada tiga studi kasus spesifik: (1) pengaruh fatwa MUI tentang riba dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (2) fatwa MUI mengenai nikah sirri dan dampaknya terhadap hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan (3) fatwa MUI terkait produk halal yang berimplikasi pada peraturan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui studi kasus ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap interaksi antara fatwa dan hukum positif Indonesia serta dampaknya terhadap kebijakan publik.

Data dikumpulkan melalui analisis dokumen fatwa MUI, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta wawancara mendalam dengan praktisi hukum, tokoh agama, dan pembuat kebijakan yang terlibat dalam bidang yang diteliti. Selain itu, fokus group discussion (FGD) akan dilaksanakan untuk memperoleh berbagai perspektif terkait kedudukan fatwa dalam sistem hukum Indonesia. Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema utama terkait pengaruh fatwa MUI dalam kebijakan hukum nasional. Triangulasi data akan dilakukan untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

³ Abdulloh, Najikha Akhyati, *Riba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Fatwa MUI*, Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam, Vol. 4, No.2, Desember 2022. H. 137.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana fatwa MUI, meskipun tidak bersifat mengikat dalam hukum positif, dapat membentuk kebijakan publik yang mengakomodasi nilai-nilai agama. Dengan menggunakan kombinasi analisis dokumen, wawancara, dan diskusi kelompok, penelitian ini diharapkan dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran fatwa dalam membentuk kebijakan hukum yang relevan dan menganalisis tantangan serta sinergi antara hukum agama dan hukum negara di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Fatwa MUI tentang Riba dalam Perbankan Syariah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai larangan riba menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia. Riba, yang dalam ajaran Islam berarti bunga atau tambahan yang tidak adil dalam transaksi keuangan, dianggap sebagai praktik yang haram. Fatwa ini menjadi referensi utama yang mendasari pengembangan perbankan syariah yang tidak hanya menanggalkan bunga sebagai elemen transaksi, tetapi juga mengutamakan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. Riba dianggap dapat menciptakan ketidakadilan, di mana salah satu pihak—biasanya pemberi pinjaman—mendapatkan keuntungan tanpa adanya usaha yang setara dari pihak penerima pinjaman.⁴ Oleh karena itu, dalam rangka memastikan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, fatwa MUI memberikan panduan yang jelas untuk menciptakan produk-produk perbankan yang bebas dari unsur riba.

Fatwa MUI menjadi acuan penting dalam pembentukan regulasi yang melengkapi sektor perbankan syariah di Indonesia. Fatwa ini secara tidak langsung mengarahkan pemerintah untuk merumuskan peraturan yang mendukung pengembangan perbankan syariah, yang akhirnya terwujud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perbankan syariah, namun tetap mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, khususnya terkait dengan larangan riba. Dalam implementasinya, fatwa MUI tersebut tercermin dalam produk-produk perbankan syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama usaha), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Produk-produk ini dirancang untuk menggantikan transaksi berbasis bunga, dengan sistem yang lebih berorientasi pada bagi hasil atau jual beli yang transparan dan adil. Fatwa MUI dan peran Ulama dalam kehidupan serta masyarakat pun memiliki apresiasi yang positif terhadap Fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank, tapi di sisi lain masyarakat masih banyak menggunakan jasa perbankan konvensional dalam keseharian mereka.⁵ Fatwa MUI turut berperan dalam mendorong pengembangan produk-produk ini agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah, pengaruhnya terhadap kebijakan hukum nasional tetap sangat signifikan. Fatwa ini memberikan dasar moral dan religius yang kuat, yang memandu lembaga-lembaga perbankan syariah untuk memastikan bahwa transaksi keuangan mereka bebas dari unsur riba. Dalam hal ini, fatwa berfungsi sebagai acuan utama bagi bank syariah dalam merancang produk-produk keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan tuntutan agama. Selain itu, fatwa MUI juga menjadi pedoman bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam

⁴ Siti, N. & Iqbal, H. *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Nasional: Tantangan dan Peluang dalam Perbankan Syariah*. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2018. 10(1), 77-92.

⁵ Agus Sujarwanto, *Pengaruh Ulama Dan Fatwa Mui Tentang Pengharaman Bunga Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Bank Syariah Di Kota Bekasi*, *Jusphen* Vol 2 No. 2 Agustus 2023. H. 81.

mengawasi dan memastikan bahwa bank-bank syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun fatwa MUI tidak bersifat mengikat secara hukum, pengaruhnya dalam kebijakan perbankan syariah tetap dapat dilihat dalam praktik sehari-hari. Fatwa MUI menjadi instrumen yang menegaskan bahwa perbankan syariah bukan hanya soal keuangan, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial yang harus sesuai dengan ajaran agama Islam.

Namun, meskipun fatwa MUI berperan sebagai pedoman, implementasinya dalam sektor perbankan syariah tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan interpretasi terkait prinsip-prinsip syariah dalam berbagai lembaga perbankan. Beberapa bank syariah terkadang masih berhadapan dengan dilema dalam menerjemahkan fatwa MUI ke dalam praktik produk-produk perbankan, terutama dalam kaitannya dengan produk-produk yang ada di pasar global. Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah di seluruh lembaga perbankan yang mengklaim diri mereka syariah, namun dalam praktiknya masih melibatkan elemen-elemen yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, produk-produk yang diklaim syariah ternyata masih mengandung elemen-elemen yang berbau riba, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan bunga.

Meskipun demikian, fatwa MUI tetap menjadi instrumen yang sangat penting dalam memastikan bahwa sistem perbankan di Indonesia tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan transparansi yang diajarkan dalam Islam. Melalui fatwa ini, MUI tidak hanya berfungsi sebagai badan yang memberikan pedoman agama, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membentuk kebijakan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan hukum di Indonesia, meskipun diatur dalam kerangka negara yang bersifat sekuler, tetap saling terkait dan saling mempengaruhi, khususnya dalam konteks sistem perbankan syariah yang terus berkembang.

2. Fatwa MUI dalam Pembentukan Kebijakan Hukum Nasional

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), meskipun tidak memiliki status hukum yang mengikat dalam sistem hukum positif Indonesia, telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional. Keberadaan MUI diharapkan berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan ijtihad secara kolektif, yaitu proses interpretasi dan penafsiran hukum Islam secara bersama-sama oleh para cendekiawan agama.⁶ Sebagai lembaga yang memiliki otoritas keagamaan, MUI memainkan peran penting dalam memberikan pedoman dan fatwa yang mengacu pada ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah hukum. Meskipun fatwa MUI tidak dapat dipaksakan menjadi hukum positif, peranannya dalam memengaruhi kebijakan publik sangat terasa, khususnya di sektor-sektor yang erat kaitannya dengan kehidupan umat Islam, seperti perbankan syariah, hukum keluarga Islam, dan regulasi terkait produk halal. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai instrumen moral yang memberikan landasan religius bagi pembuatan kebijakan hukum, memperkaya perspektif hukum negara yang pluralistik dengan memasukkan nilai-nilai agama yang relevan.

Salah satu contoh nyata pengaruh fatwa MUI dalam kebijakan hukum nasional adalah sektor perbankan syariah. Meskipun undang-undang perbankan syariah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak secara langsung merujuk pada fatwa-fatwa MUI, namun kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam fatwa-fatwa tersebut, seperti

⁶ Dirga Achmad, Azlan Thamrin, *Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.22, No.1, June 2024. H. 26.

larangan riba dalam transaksi keuangan. Fatwa MUI memberikan arahan moral yang sangat kuat untuk memastikan bahwa produk-produk perbankan syariah yang dikembangkan tidak melibatkan praktik riba, sekaligus memberikan jaminan bahwa transaksi keuangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini, meskipun tidak secara langsung mengikat secara hukum, menjadi landasan bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengawasi dan memastikan bahwa sektor perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan agama. Demikian juga, fatwa MUI terkait dengan hukum keluarga Islam, seperti yang tertuang dalam fatwa mengenai nikah sirri, turut memberikan pedoman bagi pengembangan peraturan perkawinan dan pendaftaran pernikahan di Indonesia, meskipun tidak ada kewajiban hukum langsung yang diterapkan dari fatwa tersebut.

Meskipun demikian, pengaruh fatwa MUI dalam pembentukan kebijakan hukum nasional Indonesia tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama terletak pada upaya integrasi antara hukum agama yang diwakili oleh fatwa-fatwa MUI dan hukum positif negara yang bersifat sekuler. Dalam banyak hal, hukum negara Indonesia harus mengakomodasi keberagaman, mengingat pluralitas agama dan pandangan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, meskipun fatwa MUI memberikan pedoman bagi umat Islam, penerapannya dalam hukum positif harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam masyarakat. Tantangan ini juga tampak dalam sektor hukum keluarga, di mana meskipun fatwa MUI menyarankan pentingnya pencatatan pernikahan yang sah, pengaruhnya dalam mengubah peraturan yang lebih luas tetap terbatas oleh kenyataan bahwa hukum keluarga di Indonesia mengatur semua agama dan tidak hanya berdasarkan ajaran Islam.⁷

Secara keseluruhan, meskipun fatwa MUI tidak dapat dipaksakan menjadi norma hukum yang mengikat, penggunaannya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya sinergi antara hukum agama dan hukum positif. Sebagai contoh, dalam konteks Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, fatwa MUI berfungsi sebagai dasar penting dalam pengembangan regulasi yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasar Indonesia. Walaupun fatwa MUI bukanlah undang-undang, namun pengaruhnya dalam kebijakan negara sangat terlihat, terutama dalam mendukung penciptaan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan umat Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan ajaran agama.

Pada saat yang sama, integrasi ini menuntut pendekatan yang hati-hati, karena harus tetap menjaga prinsip keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, terlepas dari agama dan keyakinan mereka. Pengaruh fatwa MUI di bidang hukum nasional menggambarkan adanya interaksi antara sistem hukum agama dan negara yang berbasis pada pluralitas. Fatwa MUI menjadi salah satu instrumen yang memberikan dasar moral dan religius dalam pembuatan kebijakan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai agama, namun tetap beroperasi dalam kerangka hukum negara yang mengakomodasi keberagaman.

Peran fatwa MUI dalam pembentukan kebijakan hukum nasional ini juga memperlihatkan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara aspek agama dan aspek negara, dengan tetap menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Sinergi antara fatwa dan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, pengaruhnya dalam menciptakan regulasi yang berorientasi pada kesejahteraan umat Islam sangatlah penting. Penelitian lebih lanjut mengenai interaksi ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana fatwa MUI dapat terus

⁷ Ahmad, A. *The Role of Fatwa in Shariah Compliance of Islamic Banking in Indonesia. Journal of Islamic Banking and Finance*, 2019. 15(2), 111-127.

memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

Fatwa MUI tentang riba telah menjadi salah satu dasar yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, meskipun tidak mengikat secara langsung dalam sistem hukum nasional. Fatwa ini memberikan pedoman moral dan religius yang kuat, yang mempengaruhi kebijakan dan regulasi di sektor perbankan. Dalam konteks perbankan syariah, fatwa MUI menjadi landasan untuk menciptakan sistem perbankan yang bebas dari praktik riba, yang mana hal ini kemudian tercermin dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit merujuk pada fatwa MUI, prinsip-prinsip yang terkandung dalam fatwa tersebut sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah. Fatwa MUI dalam hal ini berperan sebagai pedoman moral yang memberikan arahan bagi bank-bank syariah dalam merancang produk yang sesuai dengan prinsip syariah, dan berfungsi untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut tidak mengandung unsur riba yang dilarang dalam ajaran Islam.

Namun, meskipun fatwa MUI memiliki pengaruh yang besar dalam konteks perbankan syariah, pengaruh tersebut tidak dapat dianggap sebagai norma hukum yang mengikat dalam sistem hukum positif Indonesia. Fatwa MUI, sebagai instrumen hukum agama, hanya memiliki kekuatan moral dan tidak dapat dipaksakan untuk menjadi bagian dari undang-undang atau peraturan yang mengikat secara hukum. Inilah yang menjadi tantangan utama dalam integrasi antara hukum agama dan hukum negara yang bersifat sekuler. Dalam praktiknya, meskipun fatwa MUI memberikan arah yang jelas mengenai larangan riba, penerapannya dalam sistem perbankan syariah masih harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan perbankan syariah dalam menciptakan sistem yang bebas dari riba sangat tergantung pada kesepakatan antara otoritas agama dan otoritas negara, serta pada implementasi yang tepat di lapangan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah.⁸

Kaitan antara fatwa MUI dan kebijakan hukum nasional terlihat lebih jelas ketika kita membahas sektor-sektor lain yang dipengaruhi oleh fatwa MUI, seperti hukum keluarga Islam dan industri halal.⁹ Dalam hal hukum keluarga, fatwa MUI memberikan pedoman yang berhubungan dengan tata cara pernikahan, warisan, dan hak-hak perempuan yang sering kali dijadikan referensi oleh pengadilan agama. Meskipun fatwa tidak dapat dipaksakan untuk menjadi hukum positif, pengaruhnya tetap besar dalam membentuk kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti halnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait hak-hak perempuan. Begitu pula dalam industri halal, fatwa MUI berfungsi sebagai dasar penting bagi regulasi terkait produk halal, yang tercermin dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Fatwa MUI membantu mengarahkan kebijakan publik dalam menciptakan sistem sertifikasi halal yang valid dan sesuai dengan standar agama Islam.

Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam integrasi fatwa MUI ke dalam kebijakan hukum nasional adalah harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara yang pluralistik. Indonesia memiliki sistem hukum yang tidak hanya didasarkan pada agama,

⁸ Faisal, N. A., & Surya, F. *Legal Implications of MUI Fatwa in Sharia Banking Policies in Indonesia. Law and Society Review*, (2019). 12(1), 88-105.

⁹ Maulana, D. A. *Fatwa MUI dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2021. 5(1), 34-49.

tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Dalam hal ini, meskipun fatwa MUI dapat memberikan panduan moral yang kuat, penerapan hukum harus tetap mempertimbangkan keragaman agama dan kepentingan umum. Oleh karena itu, meskipun fatwa MUI memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kebijakan hukum, terutama dalam sektor-sektor yang berhubungan dengan umat Islam, penerapannya dalam kebijakan hukum nasional perlu dilakukan dengan hati-hati agar tetap menghormati prinsip keadilan dan pluralisme yang ada.

Secara keseluruhan, meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, pengaruhnya dalam pembentukan kebijakan hukum nasional sangat besar, terutama dalam sektor-sektor yang sensitif terhadap nilai-nilai agama. Fatwa MUI menjadi instrumen yang memperkaya perspektif hukum negara dengan memberikan panduan moral dan religius yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menciptakan regulasi yang lebih sensitif terhadap kebutuhan umat Islam. Dalam hal ini, fatwa MUI dan kebijakan hukum nasional dapat berjalan beriringan, dengan syarat adanya sinergi yang kuat antara kedua sistem hukum tersebut. Namun, tantangan utama tetap ada dalam hal mengintegrasikan hukum agama dengan hukum positif dalam kerangka negara yang pluralistik, yang membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan penuh pengertian terhadap keragaman yang ada di masyarakat Indonesia.

E. PENUTUP

Fatwa MUI, meskipun tidak mengikat secara hukum dalam sistem hukum positif Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan hukum nasional, khususnya dalam sektor-sektor yang terkait dengan kehidupan umat Islam, seperti perbankan syariah, hukum keluarga, dan industri halal. Fatwa MUI memberikan pedoman moral dan religius yang kuat bagi pembuatan kebijakan publik, yang memperkaya perspektif hukum negara dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pengaruhnya besar, penerapannya dalam hukum positif harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum yang pluralistik dan memiliki keberagaman agama serta keyakinan.

Dalam konteks perbankan syariah, fatwa MUI memberikan dasar bagi pengembangan produk-produk keuangan yang bebas dari unsur riba, yang kemudian terwujud dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengaruh fatwa MUI juga tampak dalam sektor hukum keluarga dan produk halal, di mana fatwa MUI menjadi rujukan penting bagi pembuatan kebijakan yang sensitif terhadap nilai-nilai agama Islam. Namun, tantangan utama terletak pada integrasi antara hukum agama dan hukum positif yang harus menghormati pluralitas masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, peranannya dalam membentuk kebijakan hukum nasional tetap signifikan. Fatwa ini menjadi instrumen yang memberikan dasar moral dan religius dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan umat Islam, sambil tetap menjaga keseimbangan dalam kerangka hukum negara yang pluralistik. Diperlukan sinergi yang terus-menerus antara kedua sistem hukum untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang dihasilkan dapat mengakomodasi keberagaman dan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuli Darti, *Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia.* Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXI No. 1, Januari-Juni (2017).
- Imaro Sidqi, Doli Witro, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikatifwa Terhadap Masyarakat*, Jurnal Nizham, Vol. 8, No. 01 Januari-Juni 2020.
- Abdulloh, Najikha Akhyati, *Riba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Fatwa MUI*, Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam, Vol. 4, No.2, Desember 2022.
- Siti, N. & Iqbal, H. *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Nasional: Tantangan dan Peluang dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Perbankan Syariah, 2018.
- Agus Sujarwanto, *Pengaruh Ulama Dan Fatwa Mui Tentang Pengharaman Bunga Terhadap Minat Masyarakat Dalam Memilih Bank Syariah Di Kota Bekasi*, Jusphen Vol 2 No. 2 Agustus 2023.
- Dirga Achmad, Azlan Thamrin, *Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif*, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol.22, No.1, June 2024.
- Ahmad, A. *The Role of Fatwa in Shariah Compliance of Islamic Banking in Indonesia*. Journal of Islamic Banking and Finance, 2019
- Faisal, N. A., & Surya, F. *Legal Implications of MUI Fatwa in Sharia Banking Policies in Indonesia*. Law and Society Review, (2019)
- Maulana, D. A. *Fatwa MUI dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2021.